

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN HARTA
WARIS MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG MENYIMPANGI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.46/PDT.G/2025/PN.SBY**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Hukum

Oleh:

SHINTIA AISHA DEWANI WIDYA DHANA

202210110311511



2025

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

Lampiran 1. 1

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHINTIA AISHA DEWANI WIDYA DHANA

202210110311511

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Bambang Suherwono, SH., M.Hum



202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN HARTA
WARIS MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG
MENYIMPANGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR.46/PDT.G/2025/PN.SBY**

Diajukan Oleh:

SHINTIA AISHA DEWANI WIDYA DHANA

202210110311511

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHINTIA AISHA DEWANI WIDYA DHANA
NIM : 202210110311511
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN HARTA
WARIS MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG
MENYIMPANGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR.46/PDT.G/2025/PN.SBY

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 January 2026


Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

Lampiran 1. 2

ABSTRAKSI

Nama : Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

NIM : 202210110311511

**Judul : “Prosedur Penyelesaian Sengketa Pengembalian Harta Waris
Melalui Kesepakatan Perdamaian yang Menyimpangi
Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby”**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum.

Penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme perdamaian menjadi alternatif yang semakin penting dalam sistem Peradilan Indonesia, khususnya ketika Putusan Pengadilan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif bagi para pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa gugatan pengembalian harta waris melalui kesepakatan perdamaian yang menyimpangi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2025/PN.Sby, serta mengkaji kedudukan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikesampingkan oleh kesepakatan perdamaian pada tahap upaya hukum banding. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan, Peraturan perundang-undangan, dan data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian sukarela yang dilakukan pada Tingkat Banding memiliki legitimasi hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sepanjang kesepakatan tersebut disahkan dalam bentuk akta perdamaian. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada prinsipnya dapat dikesampingkan demi tercapainya kesepakatan yang lebih menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan demi para pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar praktik penyusunan kesepakatan perdamaian melibatkan Mediator bersertifikat serta dikukuhkan melalui Penetapan Pengadilan guna memperkuat daya ikat dan mencegah sengketa lanjutan. Selain itu, optimalisasi mediasi sukarela perlu didorong sebagai strategi penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan konstruktif dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Kata Kunci : Prosedur Penyelesaian Sengketa, Pengembalian Harta Waris, Kesepakatan Perdamaian

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

Lampiran 1. 3

ABSTRACT

Name : Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

SID : 202210110311511

**Title : “Dispute Resolution Procedure For The Return Of Inherited
Property Through a Settlement Agreement That Deviates
From The District Court Decision No.46/Pdt.G/2025/PN.Sby”**

Advisor : 1. Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum.

2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H, M.Hum.

Settlement of civil disputes through a peace agreement mechanism is becoming an increasingly important alternative in the Indonesian judicial system, particularly when a court ruling does not fully reflect a sense of substantive justice for the parties involved. The purpose of this writing is to analyze the procedure for resolving inheritance recovery dispute lawsuits through a peace agreement that bypasses District Court Decicision Number 46/Pdt.G/2025/PN.Sby, and to examine tha legal position of the first-level court ruling that is set aside by the peace agreement during the appeal stage. The research method used is empirical juridical with a case approach, through analysis of court decisions, legislation, and empirical field data. The research results indicate that voluntary settlement conducted at the Appellate level has legal legitimacy based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, as long as the agreement is formalized in the form of a settlement deed. The decision of the First-Level Court can, in principle, be set aside to achieve an agreement that better ensures legal certainty, utility, and fairness for the parties. This study recommends that the practice of drafting settlement agreements involve certified Mediators and be ratified through a Court Ruling to strengthen its binding force and prevent further disputes. In addition, optimizing voluntary mediation needs to be encouraged as a more effective, efficient, and justice-oriented strategy for resolving inheritance disputes within the Indonesian civil justice system.

Keywords : Dispute Resolution Procedures, Return of Inheritance, Peace Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkah, serta hidayahnya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN HARTA WARIS MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG PENYIMPANGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR.46/PDT.G/2025/PN.SBY”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum melalui rangkaian kegiatan magang *Center Of Excellence* (COE). Melalui berbagai upaya dan doa serta dari dukungan orang-orang sekitar, membuat Penulis selalu siap dan yakin melalui berbagai kendala demi upaya tercapainya penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tentunya Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrah-Nya serta bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan aktifitas magang dengan baik di *SSP Law Firm*.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan untuk Penulis sehingga dapat melaksanakannya dengan lancar.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum. selaku Dewan Pembimbing Magang (DPL).
4. Bapak Dr. Soehartono Soemarto, S.H.,M.Hum. selaku *CO Founder of SSP Law Firm* serta selaku Dewan Pembimbing Lapang (DPL).
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum UMM, serta pembimbing dalam kegiatan magang COE.
6. Bapak Hilmy F. Ali, S.H, M.H., CLA.,CTL, serta seluruh Legal, Staf, dan Partner di *SSP Law Firm* yang telah membantu kami selama proses magang berlangsung.
7. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan seluruh Dosen yang telah meluncurkan program unggulan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni program COE (*Center Of Excellent*) yang telah memberikan pengetahuan untuk Penulis sebagai bekal menghadapi Magang.
8. Rekan-rekan sekejawatan dalam program magang COE yang sudah menemani hingga waktu pelaksanaan magang berakhir.
9. Para rekan-rekan kuliah dari semester I hingga berakhirnya masa semester VII yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir.

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu selama pelaksanaan penulisan laporan.

Terimakasih untuk setiap doa, arahan, *suppport*, serta semangat yang telah diberikan untuk Penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dengan harapan semoga penulisan ini memberi manfaat untuk kita semua, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana




DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO.....	ii
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata	18
B. Tinjauan Umum Metode Penyelesaian Sengketa Perdata	24

C. Tinjauan Umum Mediasi Sukarela	32
D. Tinjauan Umum Kesepakatan Perdamaian	33
E. Tinjauan Umum Waris Perdata.....	36
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kasus Posisi.....	41
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Gugatan Pengembalian Harta Waris Nomor 46/Pdt.G/2025/PN.Sby.....	50
C. Peran Penulis dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pada Gugatan Pengembalian Harta Waris Nomor 46/Pdt.G/2025/PN.Sby.	76
D. Analisis Kedudukan Putusan Nomor. 46/Pdt.G/2025/PN.Sby yang Dikesampingkan Melalui Kesepakatan Perdamaian Pada Upaya Hukum Selanjutnya.....	85
BAB IV	114
PENUTUP	114
KESIMPULAN	114
SARAN	115


DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Dasar Diajukannya Gugatan Pengembalian Harta Waris	52
Tabel 3. 2 Timeline Proses Penyelesaian Perkara	53
Tabel 3. 3 Jawaban Gugatan	60
Tabel 3. 4 Replik dan Duplik	65
Tabel 3. 5 <u>Daftar Bukti Surat Para Pengugat</u>	72
Tabel 3. 6 <u>Daftar Bukti Surat Tergugat</u>	73
Tabel 3. 7 Keuntungan Perdamaian Sukarela	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Beban Penanganan Perkara Hakim Mahkamah Agung.....	3
Gambar 2. 1	Tinjauan Umum Metode Penyelesaian Sengketa Perdata.....	24
Gambar 2. 2	Tinjauan Umum Mediasi Sukarela	32




202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1	i
Lampiran 1. 2	v
Lampiran 1. 3	vi
Lampiran 1. 4 Surat Tugas TA.....	121
Lampiran 1. 5 Kartu Kendali	123



DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah atau Jurnal Ilmiah

- Al Baihaqi, A. Z., Marshanda, D., & Suherman, A. (2025). *Pengaruh Alternative Dispute Resolution Terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(4).
- Abidin, F. R. M., & Taupiqqurrahman, T. (2024). *Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan*. *Jurnal USM Law Review*, 7(3).
- Aditya Yuli Sulistyawan, (2022). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Semarang: Undip.
- Afriana, A., Rahmawati, E., & Mantili, R. (2022). *Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1).
- Akisha, B., & Ibrahim, M. (2024). *Efektifitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)*. *AL-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 17(1).
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). *Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1).
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Bachdar, M. Q. B., Si, Y. M., & MHI, E. G. (2025). *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Manado)* (Doctoral dissertation, IAIN Manado).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Bidasari, A., Djou, A. M. G., Utami, N. F., & Raudhoh, H. S. (2025). *Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6).
- Febriyanti, S. N. U., & Ningasih, W. K. (2024). *Efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa*. *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1).
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., ... & Juna, A. M. *Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi*. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (2024).

Hukum

- Ghiffary, K. A., & Toha, K. (2022). *Analisis Yuridis Penyimpangan Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Hamit, Z., Risnawati, M., Elfia, E., & Zulfan, Z. (2024). *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa. Dps Pengadilan Agama Denpasar*. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(2), 215-229.
- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). *Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).
- Herliana, M. (2012). *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1).
- Irwansyah, Y., & Aswadi, K. (2024). *Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata*. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4).
- Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). *Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1).
- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).
- Lihat Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing Co, St Paul, Minn, hlm. 102 mengatakan: "Generally, under the current practice, the mediation agreement is considered to be a contract and is enforced under the general principles of contract law."
- Maula, A., Wibowo, G. D. H., & Putro, W. D. (2022). *Ketentuan Penggunaan Bukti Tertulis Dalam Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Putusan pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/Pdt/2021/Pt. mtr. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6).
- Maripigi, F. (2021). *Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, 9(2).
- Ma'rifah, L. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Mina, M. (2022). *Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). *Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah*. *Sahmiyya: Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis.

- Mukti, D. H. A. (2023). *Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1).
- Nasution, A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*. Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, 2(1), 22-33.
- Nidaa, N. W., Rusmadiyanto, M. R., & Ludfi, M. (2025). *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Konsultasi, Di Desa Panda Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan: Hukum/Politik*. Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 3(3).
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1).
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2022). *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Rosalina, M., Danialsyah, D., Ritonga, Y. C., & Naufal, M. D. (2023). *Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*. Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat, 3(1).
- Ramadhani, S. I. (2022). *Akta Perdamaian yang Dibuat Oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA)*. Indonesian Notary, 4(1).
- Ridha, P. (2022). *Kedudukan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*. (Doctoral dissertation, Universitas Gresik).
- Sarif, A. (2022). *Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Akta Perdamaian*. Lakidende Law Review, 1(3).
- Susanti, R. P. (2025). *Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan Tidak Sahnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1151/Pdt. G/2022/PN Jkt. Brt)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Santi, S., Marniati, F. S., & Widyanti, A. N. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Waris yang Dijual oleh Ahli Waris Lainnya Ditinjau dalam Perspektif KUHPperdata*. Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2(6).
- Sundari, W., & Hayati, A. (2024). *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006*. UNES Law Review, 6(4).
- Setyawan, R., & Sholikin, N. (2024). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan*. Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 318-337.

- Septrina, N., & Madjid, N. V. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek*. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2).
- Sulaiman, S., Harimurti, D. A., Pujiningsih, D., Handoyo, B. T., & Taufiq, M. (2025). *Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2).
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). *Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif*. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), hlm. 88.
- Tabita, A. S. (2024). *Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi* (Doctoral dissertation). Universitas Batanghari Jambi).
- Triansyah, S. *Analisis Putusan Nomor 142. Pid. Sus/2023/Pn. Krs Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung* (2025), (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Triyono, B. (2024). *Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah*. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02).
- Wardiana, A. M. (2021). *Peran aktif hakim dalam perkara sengketa waris di pengadilan agama sorong*. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Yasa, I. W., Santyaningtyas, A. C., & Gayatri, A. Z. C. (2025). *Penerapan Kompetensi Relatif Pada Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Wanprestasi*. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1).

Buku

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika.
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Vol. 1). Malang: UMMPress.
- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). Malang: UMMPress.
- Chairul, Lutfi.(2024). *Kompilasi Analisis Putusan Pengadilan*. Kota Malang: Litnus.
- Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasudungan Sinaga, S. H., MM, M., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung:

202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

Penerbit Alumni.

M. Yahya Harahap, S.H. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta :Sinar Grafika.

Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia.

Rifa'I, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet

<https://goodstats.id/article/jumlah-beban-perkara-yang-ditangani-hakim-di-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-7D00M>

Perundang-Undangan atau Putusan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penetapan Pengadilan Agama Surabaya XXXX/Pdt.P/2022/PA Sby., tertanggal 23 Mei 2022.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4268/Pdt.G/2022 PA.Sby, tertanggal 22 Desember 2022.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tertanggal 15 Februari 2023.

Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1500/Pid.B/2024/PN.Sby, tertanggal 24 Oktober 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.G/2025/PN.Sby, tertanggal 24 Juli 2025.



202210110311511

Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Hukum

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Shintia Aisha Dewani Widya Dhana

Nim : 202210110311511

Dengan Judul Skripsi :


“ PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PENGEMBALIAN
HARTA WARIS MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG
MENYIMPANGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR.46/PDT.G/2025/PN.SBY”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2025




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum